

PERATURAN DESA
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO



KEPALA DESA CAMPUREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA CAMPUREJO
NOMOR : 4 Tahun 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPUREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasar kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor);
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 01 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2019-2025;
13. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
Dan
KEPALA DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp. 4.423.760.855,-
2. Belanja Desa		<u>Rp. 4.866.638.425,-</u>
Defisit		Rp. 442.877.570,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp. 442.877.570,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		<u>Rp. 442.877.570,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 0,-

Pasal 2

Urian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilakukan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Campurejo.

Ditetapkan di : Campurejo
pada tanggal : 31 - 12 - 2024

KEPALA DESA CAMPUREJO



EDI SAMPURNO, S.Sos.

Diundangkan di : Campurejo
pada tanggal : 10 - 1 - 2025

SEKRETARIS DESA CAMPUREJO

CHAFIDZ CHOIRUL HUDA, S.Pd.I.

LEMBARAN DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 4

**PERATURAN DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 4 Tahun 2024**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA CAMPUREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO

- Menimbang** : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomer 7 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan dan Evaluasi Anggaran pendapatan belanja Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai Dasar Penetapannya perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1496);
 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 58);
 8. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 01 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2019-2025;
 11. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 12. Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dicantumkan **PERTAMA** Keputusan ini, dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Campurejo
Pada tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : CAMPUREJO
KECAMATAN : BOJONEGORO
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG : APBDes TA 2025

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa, maka BPD Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah menyetujui hasil pembahasan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.423.760.855,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 4.866.638.425,-</u>
Defisit	Rp. 442.877.570,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 442.877.570,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 442.877.570,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,-

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Campurejo, 31 Desember 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO

KETUA

NURHASIM

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA : CAMPUREJO
 KECAMATAN : BOJONEGORO
 NOMOR : 4 TAHUN 2024
 TANGGAL : 31 Desember 2024
 TENTANG : APBDes Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR HADIR
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Abur-harim -	ketua BPD	1. [Signature]
2	[Signature]		2. [Signature]
3	SRI WINARNI	ANGGOTA BPD	3. [Signature]
4	ABDUL RAJIB	Wa. BPD	4. [Signature]
5	OVI Eka - D.	BPD	5. [Signature]
6	Eka Afrilia M	Anggota BPD	6. [Signature]
7	Indah F.2		7. [Signature]
8	DWI AGUNG. H		8. [Signature]
9	Chafidz Choirul H.	sekdes	9. [Signature]
10	SUNORO	Kasi perm.	10. [Signature]
11	TRI OKTO S	Kasi pel	11. [Signature]
12	DIANI. F	Kasi kesa	12. [Signature]
13	Wahyu Y	Kasun	13. [Signature]
14	Puji Lestari	Kasun	14. [Signature]
15	Rosta Alannawa	Kaur	15. [Signature]
16	FRISTI HERLINA	KAUR KEU	16. [Signature]
17	[Signature]	Kasun 2	17. [Signature]
18	Syifaul M	Anggota Bpd	18. [Signature]
19	Indah F.2	Anggota BPD	19. [Signature]
20			20
21			21
22			22

Campurejo, 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPUREJO

KETUA,



NURHASIM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CAMPUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	537.467.255,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.886.293.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.423.760.855,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.202.859.288,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.518.291.237,00	
5.3.	Belanja Modal	1.971.587.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	173.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.866.638.425,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(442.877.570,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	442.877.570,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	442.877.570,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	442.877.570,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 Campurejo, 24 January 2025
 Kepala Desa Campurejo
 KEPALA DESA
 CAMPUREJO
 EDI SAMPURNO, S.Sos.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CAMPUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	537.467.255,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.886.293.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.423.760.855,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.967.978.516,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.602.743.516,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	117.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	117.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	681.774.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	681.774.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.949.880,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.949.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	105.042.728,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.042.728,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.680.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.680.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.570.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	182.400.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.235.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.235.500,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	24.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	291.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	291.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	22.680.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	
1.1.94		Jasa Pungut dan Stribusi PBB	4.956.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.956.000,00	
1.1.95		Kendaraan Operasional Pemerintah Desa, dll	11.000.000,00	PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan/Kesehatan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.855.408,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	15.855.408,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	156.832.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	44.832.500,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.832.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	96.000.000,00	ADD, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.100.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.250.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17.850.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	173.302.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.602.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.602.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	13.800.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	28.650.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	55.325.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.325.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18.325.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.325.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14.600.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
1.4.92		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.973.202.909,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	174.165.400,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.255.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.255.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	122.910.400,00	PBH
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	122.910.400,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	385.436.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	100.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	274.316.000,00	DDS, PAD, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	269.816.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.320.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.356.861.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	252.592.000,00	ADD, DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	252.592.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	946.999.000,00	PAD, PBK
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	936.999.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	157.270.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	157.270.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.915.809,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	6.915.809,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.915.809,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.824.200,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.624.200,00	ADD, DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.624.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>492.705.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	122.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	122.200.000,00	DDS, PBK
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	126.905.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	81.905.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.905.000,00	
3.2.93		Penyelenggaraan kegiatan pelestarianadat/kebudayaan/sedekah bumi/gre bek berkah/haul bersekala lokal	45.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	216.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	17.500.000,00	ADD, DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	199.000.000,00	PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	199.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.100.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.900.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.200.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>258.852.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	209.657.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	189.660.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.660.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	19.997.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.997.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.195.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.425.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.520.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	7.250.000,00	PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>173.900.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.100.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.100.000,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.100.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.866.638.425,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(442.877.570,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	442.877.570,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	442.877.570,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Campurejo, 24 January 2025
 Kepala Desa Campurejo
 EDLSAMRURNO, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BOJONEGORO

Jl. Pemuda No 1 Kode Pos 62111

BOJONEGORO

KEPUTUSAN CAMAT BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 0 / 1412.401/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CAMPUREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

CAMAT BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati Bojonegoro untuk menangani urusan Otonomi Daerah agar terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan ;
- b. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa guna memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaannya sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Desa di tingkat Kecamatan ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Bojonegoro tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Campurejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2019;
4. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro ;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
27. DPA SKPD Kecamatan Bojonegoro Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat Bojonegoro tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Campurejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan masing-masing Kepala Seksi atau Staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- KETIGA : Materi Peraturan Desa yang dievaluasi oleh Camat antara lain meliputi :
1. Format Pembentukan Peraturan Desa;
2. Judul;
3. Konsideran:
 a. Menimbang
 b. Mengingat
4. Kaidah Hukum yang diatur dalam pasal-pasal;
5. Administrasi dan Legalitas;
6. Kebijakan dan Struktur APBDes.
- KEEMPAT : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 10 Januari 2025



CAMAT BOJONEGORO

MOCHLISIIN ANDI IRAWAN, S.STP. MM

Pembina Tk. I

NIP : 19780704 199802 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 01 /412.401/2025
 TANGGAL : 10 Januari 2025

HASIL EVALUASI RAPERDES TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
 DESA CAMPUREJO NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2025
 DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

No	Ruang Lingkup Evaluasi	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Format Pembentukan Peraturan Desa	√		
2	Judul Peraturan Desa	√		
3	Konsideran meliputi : a. Menimbang b. Mengingat	√ √		
4	Kaidah- kaidah Hukum yang diatur dalam pasal-pasal.	√		
9	Administrasi dan Legalitas : a. Raperdes APBDes b. Keputusan Musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan beserta berita acara hasil musyawarah c. RPJMDes d. RKPDes e. Perdes Pendirian BUMDes, Perdes PADes, dll f. Pencatatan, Penelitian dan Penganalisaan Nomor, Tanggal.	√ √ √ √ √ √		
6	Kebijakan dan Struktur APBDes : a. Pendapatan, b. Belanja dan c. Pembiayaan	√ √ -		

CAMAT BOJONEGORO



MOCHLISIIN ANDI IRAWAN, S.STP. MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19780704 199802 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 01 /412.401/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

BERITA ACARA
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA CAMPUREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Jumat tanggal *Sepuluh* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di kantor Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah diadakan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Campurejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan evaluasi dipimpin oleh Camat Bojonegoro selaku ketua Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan dibantu oleh seluruh anggota Tim dengan hasil sebagai berikut :

1. Sistem APBDes :

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai mekanisme yang ada berdasarkan pada dokumen RPJMDes dan RKPDes, Perdes Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta sudah dilakukan pembahasan dan telah disepakati bersama BPD Desa Campurejo


2. Substansi APBDes :

- APBDes sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam RKPDes tahun 2025 dimana pendapatan Desa sudah mengasumsikan pendapatan yang wajar sesuai dengan kondisi rencana pendapatan tahun berjalan berdasarkan dokumen perencanaan dan peraturan tentang besaran dana yang masuk ke desa.
- Dalam perencanaan belanja desa pada APBDes sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam RKPDes dan peraturan yang mengatur tentang penggunaan dana transfer dan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025.

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Campurejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 akan dituangkan dalam keputusan Camat Bojonegoro dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

**TIM EVALUASI RAPERDES APBDes TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	MOCHLISIIN ANDI IRAWAN, SSTP. MM	Camat	Ketua	1. 
2.	RETNONINGSIH, SE	Kasi PMD	Sekretaris	2. 
3.	SITI JUMANTENI, S.Sos.MM	Kasi KESRA	Anggota	3. 